BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 732/Pdt.G/2008/PA. DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilantertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2 (dua) yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. Implementasi wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim dalam putusan hakim di lingkungan peradilan agama ini memaparkan implementasi wasiat *wājibah* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 dengan memaparkan pula hasil penelurusan perkara dalam proses peradilan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Makassar dan pengadilan tingkat bandingya adalah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.[1]

Pemaparan implementasi ini diawali dengan kasus posisi meliputi kasus posisi gugatan waris, putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding.

[1] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kasus Posisi

1. Kasus Posisi Gugatan Waris

Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama Makasar yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasar dalam register perkara Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. Gugatan waris diajukan oleh Ibu kandung dan para saudara kandung pewaris dengan mendudukkan istri pewaris sebagai Tergugat. Kasus posisi gugatan waris tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pewaris beragama Islam bernama Muhammad Armaya bin Renreng, meninggal dunia pada 22 Mei 2008, meninggalkan seorang istri bernama Evie Lany Mosinta, beragama Kristen, dan tidak dikaruniai anak.
b. Karena istri beragam Kristen, maka para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng adalah para Penggugat, yaitu ibu kandung (Halimah Daeng Baji) dan 4 saudara kandung (Murnihati binti Renreng, Muliyahati binti Renreng, Djelitahati binti Renreng, dan Arsal bin Renreng).
c. Pewaris meninggalkan harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Evie Lany Mosinta, berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Hara tidak bergerak berupa 2 (dua) unit bangunan rumah beserta tanahnya, sedangkan harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan uang asuransi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat).
d. Para Penggugat mendalilkan bahwa separuh harta tersebut merupakan bagian pewaris dan menjadi hak para ahli warisnya (para Penggugat),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi harta tersebut dalam penguasan Evie Lany Mosinta (Tergugat) dan belum dibagi, meskipun telah diupayakan secara kekeluargaan.

e. Para Penggugat menghendaki harta tersebut dibagi dan terlebih dahulu pengadilan meletakkan sita jaminan.

f. Selanjutnya mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng dengan Tergugat adalah sah dan berharga;

Menyatakan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;

Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng;

Menyatakan harta benda berupa:

1) Harta tidak bergerak

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Jalan Hati Murah;

Sebelah timur dengan rumah Muh. Pasikala;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Abdul Rauf;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Bapak Sukardi;

Sebelah timur dengan rumah Bapak Abu Bakar Ganggong;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Yvonne N. Kombey;

Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah;

2) Harta bergerak

Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, Nopol. DD 5190 KS, warna hitam;

Uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng dengan Tergugat;

Menyatakan bahwa almarhum Muhammad Armaya bin Renreng berhak memperoleh seperdua bagian harta bersama tersebut;

Menyatakan bahwa seperdua bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng atas harta bersama adalah menjadi harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng yang terbagi kepada ahli warisnya;

Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng menurut atau berdasarkan hukum faraid;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghukum Tergugat menyerahkan bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng atas harta bersama sebagai harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan kepada sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Para pihak hadir menghadap persidangan di Pengadilan Agama Makassar. Dalam pemeriksaan persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut:

a. Perkara ini merupakan kewenangan pengadilan negeri karena identitas Tergugat beragama Kristen.
b. Perkawinan Muhammad Armaya bin Renreng dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam.
c. Gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada subjek hukum yang secara *feitelijk* menguasai barang sengketa, harta tidak bergerak poin b telah dalam penguasaan pihak lain karena telah terjadi jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini.

Setelah menempuh proses pemeriksaan tahap demi tahap, Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan Putusan Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks., tanggal 2 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 Hijriah yang diktumnya sebagai berikut:[2]

Dalam Eksepsi:

a. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menyatakan Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
c. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut:
    1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
    2) Murnihati binti Renreng (saudara perempuan);
    3) Muliyahati binti Renreng (saudara perempuan);
    4) Djelitahati binti Renreng (saudara perempuan);
    5) Arsal bin Renreng (saudara laki-laki).
d. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng dengan Tergugat sebagai berikut:

[2] Putusan Pengadilan Agama Makassar: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Jalan Hati Murah;

Sebelah timur dengan rumah Muh. Pasikala;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Abdul Rauf;

Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Bapak Sukardi;

Sebelah timur dengan rumah Bapak Abu Bakar Ganggong;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Yvonne N. Kombey;

Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah;

Uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

e. Menghukum Tergugat menyerahkan ½ bagian harta bersama tersebut kepada para Penggugat;

f. Menyatakan jika ½ bagian harta bersama satu unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

g. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

i. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tergugat tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks., tanggal 2 Maret 2009 tersebut. Tergugat mengajukan upaya hukum banding sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Makasar menjantuhkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 Hijriah yang pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. tersebut.

B. Implementasi Wasiat *Wājibah* terhadap Ahli Waris Non-Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010

Tergugat merasa tidak puas atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.. Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 September 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan Evie Lany Mosinta yang dahulu sebagai Tergugat/Pembanding mengajukan kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

a. *Judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidak-tidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu putusan *a quo* hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi tanpa mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan dan tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang berangkutan sebagai dasar mengadili, maka secara hukum telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;
b. *Judex facti* yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta benda almarhum Muhammad Armaya bin Renreng adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum, Pemohon Kasasi adalah ahli waris utama karena putus perkawinan karena kematian, bukan perceraian. Apalagi proses perkawinan dilakukan secara pencatatan sipil.

Menurut Mahkamah Agung, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta peninggalan berupa wasiat *wājibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

b. Persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama di antaranya ulama Yusuf Al-Qardawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wājibah*.

c. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 dengan diktum sebagai berikut:

MENGADILI

Amar putusan Mahkamah Agung dalam putusan NO: 16K/AG/2010 adalah sebagai berikut:[3]

a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Evie Lany Mosinta tersebut;

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama

[3] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

c. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menyatakan Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
c. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut:
    1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
    2) Murnihati binti Renreng (saudara perempuan);
    3) Muliyahati binti Renreng (saudara perempuan);
    4) Djelitahati binti Renreng (saudara perempuan);
    5) Arsal bin Renreng (saudara laki-laki).
d. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng dengan Tergugat sebagai berikut:

    Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah utara dengan Jalan Hati Murah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah timur dengan rumah Muh. Pasikala;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Abdul Rauf;

Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Bapak Sukardi;

Sebelah timur dengan rumah Bapak Abu Bakar Ganggong;

Sebelah selatan dengan rumah Bapak Yvonne N. Kombey;

Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah;

Uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

e. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat ½ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan ½ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
2) Evie Lany Mosinta (istri) wasiat *wājibah* mendapat 15/60 bagian;
3) Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (suadara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
4) Dra. Hj. Mulhayati binti Renreng, M.Si. (suadara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Djelitahati binti Renreng, S.ST. (suadara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

6) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (suadara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;

g. Menyatakan jika ½ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;"

h. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;

i. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

j. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

k. Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id